



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung

Jalan Raya Soreang KM.17 40911 085318202833

www.disdukcapil.bandungkab.go.id

Pemerintah Kab. Bandung / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Bandung

Pelayanan Pencatatan Lahir Mati

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi formulir F2.08
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) SIAK
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) Orang Tua
4. Fotokopi surat nikah orang tua
5. Surat pengantar dari RT dan RW.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengisi formulir lahir mati
2. Menyerahkan formulir dan persyaratan kepada petugas registrasi desa/kelurahan
3. Surat keterangan lahir mati ditandatangani oleh kepala desa/kelurahan an. Kepala dinas
4. surat keterangan lahir mati yang sudah ditandatangani oleh kepala desa/kelurahan diserahkan kepada petugas entri data pencatatan sipil di kecamatan

Waktu Penyelesaian

1 Hari

1. (satu) Hari / One Day Service pada proses pelayanan langsung oleh pemohon pada Kantor Dinas; Maksimal 14 hari kerja pada pelayanan dengan fasilitasi Desa/Kecamatan/unit lain yang telah bekerjasama.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat ketarangan lahir mati

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung

Jalan Raya Soreang KM.17 40911 085318202833

www.disdukcapil.bandungkab.go.id

Pemerintah Kab. Bandung / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Bandung

1. Kotak Saran;
2. SMS Getaway;
3. Website Kab Bandung;
4. Website Dinas;
5. Tatap muka langsung melalui Meja Pelayanan Pengaduan.

Pengaduan/saran/masukan yang tidak tertangani oleh petugas pelayanan, dilayani melalui mekanisme pengaduan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.